



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SATU PINTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berkualitas, dan berintegritas untuk mewujudkan Visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” perlu pengembangan kompetensi sumber daya manusia terstandar dan berkualitas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- b. bahwa pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diselenggarakan secara terpadu dalam satu pintu pengembangan sumber daya manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan dan Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Perangkat Daerah Provinsi Bali yang menangani urusan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi dengan standar kompetensi yang dibutuhkan, dan untuk rencana pengembangan karier.
6. Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu yang selanjutnya disebut Diklat Satu Pintu adalah kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bawah kendali mutu dan pengawasan BPSDM.
7. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah salah satu kegiatan untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

8. Komite Penjamin Mutu dan Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah upaya pemenuhan kebutuhan mutu dan pengawasan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali melalui Diklat Satu Pintu.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terwujudnya mutu standar Diklat Satu Pintu melalui Komite Penjamin Mutu dan Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia agar teridentifikasi standar dan kualitas penyelenggaraan melalui Diklat Satu Pintu.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. uji kompetensi dan sertifikasi;
- c. Komite Penjamin Mutu dan Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

JENIS DAN SASARAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi meliputi:
 - a. Diklat;
 - b. orientasi, bimbingan teknis, dan sosialisasi;
 - c. workshop, dan *Focuss Group Discussion*;
 - d. loka karya, seminar, dan ceramah;
 - e. magang;
 - f. *coaching* dan mentoring; dan
 - g. uji kompetensi.
- (2) Sasaran Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Non Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Jenis Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia meliputi:

- a. penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
- b. penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- c. penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
- d. pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Golongan II, dan Golongan I;
- e. Diklat prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Katagori 1 dan/atau Katagori 2;
- f. Diklat kepemimpinan Pemerintahan dalam Negeri Tingkat IV dan Tingkat III;
- g. Diklat teknis dan sejenisnya;
- h. Diklat fungsional; dan
- i. orientasi dan pendalaman bidang tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pendalaman bidang tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

Pasal 6

- (1) Uji Kompetensi meliputi:
 - a. uji kompetensi teknis;
 - b. uji kompetensi manajerial;
 - c. uji kompetensi sosio kultural; dan
 - d. uji kompetensi pemerintahan.
- (2) Uji sertifikasi meliputi:
 - a. uji sertifikasi keahlian tingkat dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan
 - b. uji sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB IV

KOMITE PENJAMIN MUTU DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 7

- (1) Gubernur membentuk Komite Penjamin Mutu dan Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
- (2) Pembentukan Komite Penjamin Mutu dan Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membantu BPSDM dalam mengelola penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia Satu Pintu.

Pasal 8

Anggota Komite Penjamin Mutu dan Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Komite Penjamin Mutu dan Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. widyaiswara;
 - c. akademisi; dan
 - d. praktisi.
- (2) Susunan Keanggotaan Komite Penjamin Mutu dan Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 10 Maret 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012